

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Prakti Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai Rp. 10.000;
2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. 3. Fotokopi NPWP;
4. 4. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 5. Email aktif;
6. 1. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;
7. 2. Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) masih dalam proses penerbitan, dapat diganti dengan surat bukti permohonan penerbitan STR yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau bukti pengurusan secara online dan melampirkan fotokopi STR lama 1 (satu) lembar;
8. 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
9. 4. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan berpraktik;
10. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
11. 6. Rekomendasi dari organisasi profesi;
12. 7. Daftar sarana prasarana sesuai persyaratan untuk Praktik Mandiri Bidan;
13. 8. Untuk SIP kedua harus melampirkan fotokopi SIP pertama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

**BAGAN PROSEDUR PELAYANAN
TANPA SURVEI LAPANGAN**



Activate \

1. I. Pemohon Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran
2. II. helpdesk/ loket Pendaftaran 1. Layanan informasi, dan pengaduan 2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan
3. III. Kasi Administrasi/ Teknis 1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan 2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan
4. IV. Kabid Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan
5. V. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

DESKRIPSI PROSEDUR

I. Pemohon

Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran

II. helpdesk/ loket Pendaftaran

1. Layanan informasi, dan pengaduan
2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan

III. Kasi Administrasi/ Teknis

1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan
2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan

IV. Kabid

Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan

V. Kepala Dinas

Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Biaya / Tarif Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Prakti Bidan (SIPB)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Saran
2. Loker Pengaduan
3. Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
4. E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutan.go.id
5. Telepon/Fax : (0633) 3211383